



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 185/Pid.Sus/2017/PN.Kka

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AKSAN alias IKSAN bin ARMIN
Tempat lahir : Puulowaru
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 19 Juni 1998
Jenis kelamin : Laki – Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. By Pass Kolaka-Pomalaa, Kelurahan Laloeha,
Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka.
Agama : Islam
Pekerjaan : Pekerja Harian Lepas Badan Lingkungan Hidup dan
Kebersihan Kabupaten Kolaka.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 April 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/43/IV/2017/Reskrim tanggal 19 April 2017 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan tanggal 9 Mei 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 18 Juni 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 6 September 2017;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017;
7. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2017.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum : Samsu Alam, SH, Penasihat Hukum, berkantor di LBH Kolaka Keadilan beralamat di Jalan Belibis No.4 Kel.

Laloeha.....

Hal. 1 dari 16 hal Put No.185/Pid.B/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 7 September 2017 Nomor 185/Pid.B/2017/PN Kka;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 185/Pen.Pid/2017/PN Kka, tanggal 28 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pen.Pid/2017/PN Kka tanggal 31 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AKSAN alias IKSAN bin ARMIN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "mengedarkan dan/ atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 36 ayat (3) jo Pasal 26 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AKSAN alias IKSAN bin ARMIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan Rutan, dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 35 lembar uang nominal Rp.100.000,- diduga uang palsu;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1(satu) unit HP VIVO Y51L warna hitam ;
 - 2 (dua) buah rekaman video CCTV ;Dikembalikan kepada pemilik sah yaitu Muh. Adnan;
 - 1 (satu) unit motor Honda Revo;
 - 1 (satu) buah helm warna hijau ;
 - 1 (satu) lembar baju warna hitam merk Nevada ;
 - 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru merk LEA.

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Membebaskan.....

Hal. 2 dari 16 hal Put No.185/Pid.B/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa AKSAN Alias IKSAN Bin ARMIN pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekira pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2017, bertempat di Toko TOPAZ yang beralamat di Jl. Sunu No. 1 Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu" yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekira pukul 09.00 WITA, Terdakwa sebagai Pekerja Harian Lepas Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Kolaka dengan tugas mengangkut sampah pada tempat-tempat sampah yang telah ditentukan menemukan uang palsu pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar ditempat sampah didekat SMAN 2 Kolaka, lalu Terdakwa langsung memasukan uang palsu tersebut kedalam saku celananya agar tidak diketahui oleh rekan kerjanya.
- Bahwa Terdakwa yang mengetahui atau patut menduka bahwa uang yang didapatnya tersebut merupakan uang palsu, akan tetapi pada sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa malah menggunakan uang palsu yang telah ditemukan tersebut untuk membeli 1 (satu) unit HP Vivo Y51L warna hitam di Toko TOPAZ yang beralamat di Jl. Sunu No. 1 Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka dengan harga Rp. 1.800.000 (delapan ratus ribu rupiah), dan selanjutnya Terdakwa pulang dan menyimpan sisa uang palsu pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar tersebut.

Perbuatan.....

Hal. 3 dari 16 hal Put No.185/Pid.B/2017/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa AKSAN Alias IKSAN Bin ARMIN tersebut sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) UU. RI No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang.

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa AKSAN Alias IKSAN Bin ARMIN pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekira pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2017, bertempat ditempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jl. By pass Kolaka-Pomalaa, Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu" yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekira pukul 09.00 WITA, Terdakwa sebagai Pekerja Harian Lepas Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Kolaka dengan tugas mengangkut sampah pada tempat-tempat sampah yang telah ditentukan menemukan uang palsu pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar ditempat sampah didekat SMAN 2 Kolaka, lalu Terdakwa langsung memasukan uang palsu tersebut kedalam saku celananya agar tidak diketahui oleh rekan kerjanya.
- Bahwa Terdakwa yang mengetahui atau patut menduka bahwa uang yang didapatnya tersebut merupakan uang palsu, akan tetapi pada sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa malah menggunakan uang palsu yang telah ditemukan tersebut untuk membeli 1 (satu) unit HP Vivo Y51L warna hitam di Toko TOPAZ yang beralamat di Jl. Sunu No. 1 Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka dengan harga Rp. 1.800.000 (delapan ratus ribu rupiah), dan selanjutnya Terdakwa pulang dan menyimpan sisa uang palsu pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) tersebut.

Perbuatan Terdakwa AKSAN Alias IKSAN Bin ARMIN tersebut sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 36 ayat (2) UU. RI No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang,.....

Hal. 4 dari 16 hal Put No.185/Pid.B/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : yang dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Muh. Adnan Alias Unang Bin M. Jamil, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa masalah transaksi pembelian Handphone yang dilakukan terdakwa dengan Tafri dan Nirwana di tokonya saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 di Jalan Sunu No.1 Kel. Sea, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka tepatnya di toko TOPAZ CELL milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat terdakwa membeli Handphone, karena diberi tahu oleh karyawan saksi;
- Bahwa pada saat itu mengetahui saat hari itu juga setelah diberitahu;
- Bahwa saksi dipanggil oleh karyawannya dan diberitahukan ada uang yang tidak asli;
- Bahwa setelah itu saksi mengambil uang tersebut dan memeriksa dengan menerawang dan menyinari dengan ultra violet;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar;
- Bahwa kemudian saksi mengecek CCTV untuk mencari tahu siapa pelakunya;
- Bahwa selanjutnya saksi menelpon Polisi dan Polisi langsung datang mengecek uang tersebut dan memeriksa CCTV;
- Bahwa Polisi melakukan pengejaran terhadap pelakunya;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Polisi, terdakwa ditangkap pada Kamis malam dini hari;
- Bahwa setelah mengetahui terdakwa ditangkap, saksi langsung mengkonfirmasi ke kantor Polres Kolaka;
- Bahwa uang yang dipakai membeli Handphone VIVO baru oleh terdakwa adalah tidak asli;
- Bahwa Handphone yang dibeli terdakwa seharga Rp. 1.799.000,- (satu juta tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di dalam rumah;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

2. Saksi Tafri Ramadhani Alias Tafri Bin Odje Sabir, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa.....

Hal. 5 dari 16 hal Put No.185/Pid.B/2017/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada masalah pembelian Handphone yang dilakukan oleh terdakwa dengan uang yang tidak asli;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 di Jalan Sunu No.1 Kel. Sea, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka tepatnya di toko Handphone TOPAZ CELL;
 - Bahwa Handphone belum sempat diisi aplikasi, namun sempat dinyalakan;
 - Bahwa uang diberikan terdakwa kepada Nirwana kemudian terdakwa langsung pulang;
 - Bahwa sebelum uang diberikan kepada saksi Muh. Adnan saksi sempat membandingkan uang terdakwa dengan uang asli;
 - Bahwa terdakwa membeli Handphone VIVO Y51L warna hitam;
 - Bahwa terdakwa datang sendiri di Toko Handphone;
 - Bahwa terdakwa berada di Toko sekitar 20 (dua puluh) menit;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

3. Saksi Nirwana Alias Nir Binti Sudirman, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa masalah pembelian Handphone yang dilakukan terdakwa dengan menggunakan uang tidak asli;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 di Jalan Sunu No.1 Kel. Sea, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka tepatnya di toko Handphone TOPAZ CELL;
- Bahwa terdakwa yang membeli Handphone merek VIVO Y51L warna hitam;
- Bahwa saksi yang melayani terdakwa membeli Handphone;
- Bahwa awalnya terdakwa datang di toko kemudian saksi menawarkan Handphone;
- Bahwa setelah itu saksi prospek dan terdakwa minat membeli handphone;
- Bahwa kemudian saksi mengisi kartu garansi dan nota;
- Bahwa saksi sempat curiga saat terdakwa membayar karena uangnya licin dan berbeda;
- Bahwa setelah membayar terdakwa langsung pergi;
- Bahwa sebelum uang diberikan kepada saksi Muh. Adnan saksi sempat membandingkan uang terdakwa dengan uang asli;

- Bahwa....

Hal. 6 dari 16 hal Put No.185/Pid.B/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi menjelaskan spesifikasi Handphone kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa menghitung uangnya didepan took;
- Bahwa terdakwa datang ke toko dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa saksi yakin terdakwa yang datang membeli Handphone di toko menggunakan uang tidak asli;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan Ahli bernama La Ode Awaluddin Mardani, SE, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa ada cara yang dapat digunakan untuk membedakan uang palsu yakni dengan cara kasat mata, dengan menggunakan alat dan menggunakan ultra violet;
- Bahwa secara umum uang palsu dapat dibedakan dengan cara 3D yakni dilihat, diraba, diterawang;
- Bahwa jika diterawang uang asli terdapat garis pengaman yang berubah warna dari emas ke hijau;
- Bahwa Metode watermark jika diterawang terdapat gambar pahlawan;
- Bahwa spesifikasi uang asli dilihat melalui sistem OVI (Optical Variable ink) yakni ada perubahan warna jika dilihat dan terdapat Latent Image bertuliskan infrasa BI yang kelihatan jika dilihat;
- Bahwa uang asli jika diraba secara umum akan terasa kasar pada nominal angka dan lambang Garuda;
- Bahwa jika uang asli diterawang secara umum ada tehnik Rectoverso (tanda mark/tanda air) yakni gambar saling mengisi antara depan dan belakang yang bertuliskan logo BI;
- Bahwa bahan uang kertas asli terbuat dari serat kapas bukan dari kertas HVS biasa;
- Bahwa jika diperiksa menggunakan alat maka akan kelihatan tulisan kecil-kecil;
- Bahwa jika menggunakan alat Ultra violet maka uang asli akan muncul tinta yang kasat mata;
- Bahwa uang yang menjadi barang bukti dalam perkara sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar dengan nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan uang yang tidak asli;

- Bahwa....

Hal. 7 dari 16 hal Put No.185/Pid.B/2017/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari sisi warna uang asli warnanya jelas, sedangkan uang yang tidak asli yang menjadi barang bukti warnanya tidak jelas;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan alat bukti, meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membeli Handphone VIVO dengan menggunakan uang palsu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekitar pukul 10.00 Wita di Jl. Sunu Kel. Sea Kec. Latambaga Kab. Kolaka tepatnya di toko TOPAZ;
- Bahwa terdakwa membeli Handphone Vivo seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dibayar dengan cash sebanyak 18 (delapan belas) lembar dengan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut diperoleh di tong sampah/tempat pembuangan sampah (TPS) umum dekat SMAN 2 Kolaka;
- Bahwa uang tersebut didalam amplop dan kantong, kemudian sampai di rumah terdakwa melihat uang tersebut lalu pergi ke Toko TOPAZ untuk membeli Handphone;
- Bahwa sebelum dibelikan Handphone dan masuk ke dalam took, terdakwa sudah mengetahui uang tersebut palsu;
- Bahwa uang itu dipisahkan untuk membeli Handphone;
- Bahwa jumlah uang palsu yang di temukan terdakwa sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli Handphone memakai uang palsu karena ingin sekali memiliki Handphone ;
- Bahwa terdakwa memeriksa dengan cara diterawang separuhnya sebelum dipakai membeli Handphone;
- Bahwa uang Rupiah asli jika diterawang terdapat gambar pahlawan;
- Bahwa uang yang terdakwa terawang sebanyak 5 (lima) lembar;
- Bahwa terdakwa bekerja di Dinas Kebersihan Kab. Kolaka dengan gaji perbulan sebesar Rp. 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengetahui uang tersebut palsu setelah di terawang;
- Bahwa terdakwa diberi nota setelah membeli Handphone di toko;
- Bahwa setelah membayar Handphone terdakwa langsung pulang ke rumah;

- Bahwa.....

Hal. 8 dari 16 hal Put No.185/Pid.B/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang palsu yang terdakwa gunakan masih ada sisanya setelah membeli Handphone;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat jam 01.00 Wita;
- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah memakai uang palsu;
- Bahwa terdakwa datang ke Toko TOPAZ dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam merah dengan memakai baju kaos dan celana pendek warna abu-abu serta mengenakan helm;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah rekaman video CCTV ;
- 35 (tiga puluh lima) lembar uang nominal Rp.100.000,- diduga uang palsu ;
- 1 (satu) unit motor Honda Revo warna merah hitam dengan No. Mesin JBE1E1666642 dan No. Rangka MH1JBE111DK677128 ;
- 1(satu) unit HP VIVO Y51L warna hitam ;
- 1 (satu) buah helm warna hijau ;
- 1 (satu) lembar baju warna hitam merk Nevada ;
- 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru merk LEA.

dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa masing-masing kenal terhadap barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti, serta barang bukti yang yang diajukan dipersidangan satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekitar pukul 10.00 Wita di Jl. Sunu Kel. Sea Kec. Latambaga Kab. Kolaka tepatnya di toko TOPAZ terdakwa membeli handphone merk Vivo warna hitam dengan menggunakan uang palsu sebanyak 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya terdakwa memperoleh uang tersebut di pembuangan sampah dekat SMA 2 Kolaka sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) didalam amplop;
- Bahwa kemudian uang tersebut dibawa pulang dan setelah dirumah terdakwa menerawang kalau uang tersebut palsu karena tidak ada gambar pahlawannya;
- Bahwa setelah itu terdakwa pergungan membeli handphone di toko Topaz seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa.....

Hal. 9 dari 16 hal Put No.185/Pid.B/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui uang yang dibelikan tersebut adalah palsu karena ditrawang tidak ada gambar pahlawannya, warnanya pudar, dan kertasnya halus;
- Bahwa uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar yang dibelanjakan terdakwa dan diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini adalah uang yang dinyatakan tidak asli sebagaimana keterangan Ahli dari Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta hukum di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan alternatif yakni Pertama melanggar Pasal 36 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, atau Kedua melanggar Pasal 36 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Pada bentuk dakwaan ini tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan, dengan demikian konsekwensi pembuktiannya hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan alternatif Pertama Pasal 36 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, dan perlu diketahui pula dalam praktek peradilan di Indonesia Mahkamah Agung telah menerima 2 (dua) pendapat tentang keberadaan "barang siapa" atau "setiap orang". Pendapat pertama menyatakan hal tersebut bukanlah sebagai unsur dari suatu delik sedangkan pendapat kedua menyatakan sebaliknya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mengikuti pendapat pertama dalam perkara ini yang berpendapat bahwa setiap

orang.....

Hal. 10 dari 16 hal Put No.185/Pid.B/2017/PN Kka



orang bukanlah sebagai unsur sehingga unsur-unsur Pasal 36 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang adalah sebagai berikut :

1. Mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah;
2. Yang diketahuinya merupakan rupiah palsu;

Ad. 1 . Unsur mengedarkan dan/ atau membelanjakan rupiah.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat kumulatif alternatif sebagai konsekuensinya apabila memenuhi salah satu anasir dalam unsur ini saja, maka terpenuhilah unsur tersebut, atau kedua-keduanya terpenuhi dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang dimaksud mengedarkan adalah suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya membelanjakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengeluarkan uang untuk membeli sesuatu barang (belanja), sedangkan yang dimaksud rupiah menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-undang ini adalah Mata uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan alat pembayaran yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekitar pukul 10.00 Wita di Jl. Sunu Kel. Sea Kec. Latambaga Kab. Kolaka tepatnya di toko TOPAZ terdakwa membeli handphone merk Vivo warna hitam dengan menggunakan uang palsu sebanyak 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sebelumnya terdakwa memperoleh uang tersebut di pembuangan sampah dekat SMA 2 Kolaka sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) didalam amplop, kemudian dibawa pulang dan setelah dirumah terdakwa menerawangnya kalau uang tersebut adalah palsu karena tidak ada gambar pahlawannya;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas jelaslah terlihat bahwa uang yang dipakai terdakwa adalah uang rupiah, sehingga yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah terdakwa mengetahui bahwa uang yang dipakai beli handphone tersebut adalah palsu maka akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya;

Ad. 2 . Unsur yang diketahuinya merupakan rupiah palsu;

Yang dikehendaki unsur ini menurut MvT adalah *Willen en Wetens* atau tahu dan dimaksud artinya dalam diri si pelaku harus terdapat suatu

pengetahuan.....

Hal. 11 dari 16 hal Put No.185/Pid.B/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan sekaligus kehendak dalam melakukan sesuatu, dengan kata lain si pelaku harus mengetahui dan menghendaki apa yang ia lakukan. Pengetahuan yang diharapkan di dalam unsur ini adalah tentang keberadaan uang palsu sehingga yang dapat dikenakan oleh pasal ini adalah orang yang mengetahui bahwa uang itu palsu karenanya apabila orang tidak mengetahui bahwa uang itu palsu tidak dapat dihukum berdasarkan pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa sewaktu setelah para saksi menerima uang dari terdakwa uang yang dipakai membeli handphone merk Vivo berupa pecahan Rp. 100.000,- yang mana para saksi memeriksa uang yang dibelanjakan terdakwa ternyata uang palsu, karena warnanya pudar dan kertasnya halus serta diterawang tidak ada gambar pahlawannya dan berdasarkan keterangan Ahli dari Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara, uang yang dipakai terdakwa membeli handphone adalah tidak asli;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas jelaslah terlihat bahwa uang yang dipakai terdakwa adalah palsu sehingga yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah terdakwa mengetahui bahwa uang yang dipakai tersebut adalah palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, setelah terdakwa memperoleh uang di pembuangan sampah dekat SMA 2 Kolaka dibawa pulang dan sebelum dibelikan handphone di toko Topaz terlebih dahulu diterawang dan ternyata tidak ada gambar pahlawannya, sehingga terdakwa tahu kalau uang yang ditemukan tersebut dan dibelikan handphone adalah palsu;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa ia tahu kalau uang kertas sebanyak Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 35 (tiga puluh lima) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut adalah uang palsu hal ini sesuai dengan keterangan Ahli dari Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara, uang yang dipakai terdakwa tersebut ternyata tidak asli. Dengan demikian Majelis Hakim cukup beralasan untuk menyatakan unsur ini terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan alternatif pertama telah dinyatakan terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 36 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;

Menimbang,.....

Hal. 12 dari 16 hal Put No.185/Pid.B/2017/PN Kka



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membelanjakan Mata Uang Rupiah Palsu**";

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan perekonomian dan keuangan negara;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sungguh-sungguh menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa masih muda sehingga dapat diharapkan memperbaiki dirinya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sedangkan disisi lain Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat dipergunakan untuk tidak melakukan pengurangan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Majelis Hakim perlu menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penangkapan dan penahanan yang telah

ia.....

Hal. 13 dari 16 hal Put No.185/Pid.B/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia jalani, maka untuk memenuhi kehendak Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena oleh karena tindak pidana yang terbukti dolakukan terdakwa mengandung ancaman pidana berupa pidana penjara dan juga pidana denda, maka Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana ketentuan pada pasal 30 ayat (1) KUHP, yakni denda apabila tidak dibayar akan di ganti dengan pidana berupa kurungan yang lamanya akan di tentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini berupa 35 (tiga puluh lima) lembar uang nominal Rp.100.000,- diduga uang palsu oleh karena telah diakui sebagai milik terdakwa dan telah pula dipergunakan untuk melakukan tindak pidana disamping itu terdapat kekhawatiran barang bukti tersebut dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 39 KUHP jo Pasal 46 ayat (2) KUHP perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan/ untuk negara/ dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi, sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) buah rekaman video CCTV dan 1(satu) unit HP VIVO Y51L warna hitam, oleh karena kegunaannya masih sangat diputuhkan oleh pemiliknya maka akan dikembalikan kepada pemilik yang namanya akan disebut dalam amar putusan, dan 1 (satu) unit motor Honda Revo warna merah hitam dengan No. Mesin JBE1E1666642 dan No. Rangka MH1JBE111DK677128, 1 (satu) buah helm warna hijau, 1 (satu) lembar baju warna hitam merk Nevada dan 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru merk LEA, oleh karena masih sangat dibutuhkan oleh pemiliknya dan diakui oleh terdakwa maka akan kembalikan kepada pemiliknya yang namanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebut dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 36 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :.....

Hal. 14 dari 16 hal Put No.185/Pid.B/2017/PN Kka



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AKSAN alias IKSAN bin ARMIN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Membelanjakan Mata Uang Rupiah Palsu**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah rekaman video CCTV ;
 - 1(satu) unit HP VIVO Y51L warna hitam ;Dikembalikan kepada saksi Muh. Adnan Alias Unang Bin M. Jamil;
 - 35 (tiga puluh lima) lembar uang nominal Rp.100.000,- diduga uang palsu;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit motor Honda Revo warna merah hitam dengan No. Mesin JBE1E1666642 dan No. Rangka MH1JBE111DK677128;
 - 1 (satu) buah helm warna hijau ;
 - 1 (satu) lembar baju warna hitam merk Nevada ;
 - 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru merk LEA;Dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2017, oleh kami Rudi Hartoyo, SH sebagai Hakim Ketua, Yurhanudin Kona, SH dan Derry Wisnu Broto K.P, SH.,MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh La Ode Ali Sabir, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Toyib

Hasan, SH.....

Hal. 15 dari 16 hal Put No.185/Pid.B/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan
Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

Yurhanudin Kona, SH

Rudi Hartoyo, SH

Derry Wisnu Broto K.P, SH.,MHum

Panitera Pengganti,

La Ode Ali Sabir, SH

Hal. 16 dari 16 hal Put No.185/Pid.B/2017/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)